

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul maal wa tamwil ialah suatu organisasi keuangan syariah berskala kecil yang dijalankan menggunakan bagi hasil sebagai prinsipnya, yang mempunyai sasaran untuk mengembangkan bisnis serta usaha kecil dengan cara melindungi kepentingan para kaum fakir miskin, didirikan oleh ide dengan sumber dana yang berasal dari para tokoh di masyarakat sekitar yang dilandaskan atas sistem perekonomian yang berdasarkan keadilan. Selain bertujuan sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang bisnis, BMT juga bergerak pada bidang sosial. Maka dari itu agar bisa mendapatkan pembiayaan, hadirnya BMT ini menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat dan para pelaku UKM.¹

Secara sederhana, BMT adalah organisasi keuangan mikro syariah dengan misi memberdayakan ekonomi masyarakat dan punya misi sosial untuk berpartisipasi sebagai badan yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sebagai organisasi, BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.²

Selain itu *Baitul maal wa tamwil* adalah organisasi keuangan yang menyatukan konsep antara *maal* dengan *tamwil* pada suatu aktivitas organisasi dan masih tetap berlandaskan pada konsep syariah. Konsep *maal* ini muncul serta jadi bagian dari aktivitas komunitas orang muslim pada saat proses mengumpulkan serta mendistribusikan uang secara produktif guna kepentingan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sementara itu, konsep *tamwil* ini hadir untuk memenuhi aktivitas murni yang produktif agar bisa memperoleh profit dari kalangan penduduk yang berpendapatan kecil hingga menengah.³ Upaya-upaya tersebut merupakan aspek penting dari peran BMT sebagai organisasi yang mendukung kegiatan

¹ Fithria Aisyah Rahmawati, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se Kabupaten Jepara," *EQUILIBRIUM*, no. 2 (2015): 239.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), 318.

³ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang no. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica*, (2014): 18.

ekonomi masyarakat setempat dengan tetap berpegang pada syariat Islam.⁴

BMT adalah badan atau organisasi yang diberikan tugas sebagai pengelola aset di negeri ini, khususnya di bidang finansial, seperti dalam hal pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan sebagainya. Selain itu BMT juga merupakan sebuah organisasi keuangan yang mengarah pada keuntungan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai sarana untuk kegiatan sosial dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat sekitar. Hal ini sangat diperlukan sikap saling membantu dan berbuat baik kepada sesama.⁵

Melalui berbagai program keuangan mikronya, lembaga keuangan mikro BMT dapat memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait erat dengan beberapa kemudahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. Fokus BMT yang sebelumnya lebih banyak untuk menghimpun dana zakat, beralih ke lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Selain itu fungsi utama BMT adalah untuk mengumpulkan uang dari penduduk kedalam wujud tabungan maupun simpanan serta mendistribusikannya kembali kepada masyarakat melalui pendanaan bagi usaha produktif yang di jalankan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian rakyat, khususnya usaha mikro yang sumber dayanya masih rendah.

Selama krisis ekonomi tahun 1977 di Indonesia, BMT muncul sebagai pilihan yang layak untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada saat itu. Popularitas BMT semakin meningkat karena umat Islam di Indonesia semakin sadar akan kebutuhan model ekonomi lain yang dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan mikro. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tuntutan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan perbankan syariah pun dapat dimaklumi.⁶

Dalam hal ini BMT telah membuat banyak kontribusi yang signifikan selama dalam masa perkembangannya. Selain itu BMT terus berkembang sebagai organisasi yang mengembangkan bantuan bagi penduduk sekitar yang membutuhkan. BMT juga merupakan lembaga keuangan berbasis kerakyatan yang berdasar pada pedoman

⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), 316.

⁵ Abdul Muttalib, "BMT : Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi dan Sejarah Perkembangannya," *Econetica*, no. 2 (2019): 4-5.

⁶ Muslim Tanjung dan Arina Novizas, "Eksistensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam," no. 1 (2018): 28.

al-Qur'an seta al-hadis, dengan berasaskan kesejahteraan rakyat dengan pemberdayaan usaha kecil menengah, dan BMT juga bisa berinteraksi langsung dengan penduduk di pedesaan juga sekitarnya, maka dari itu keberadaannya begitu sangat bermanfaat bagi penduduk khususnya masalah pendanaan untuk masyarakat kecil.⁷

Berikut beberapa aturan yang terdapat didalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang kegiatan BMT adalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya : ”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁸

Awal BMT didirikan di Indonesia dimulai dari keterbatasan perbankan dalam menjangkau usaha kecil dan mikro. Oleh karena masalah tersebut, perlu dibentuk organisasi yang bergerak di bidang keuangan serupa dengan bank dan diyakini mampu untuk menjangkau para pengusaha UKM (usaha kecil dan menengah). Pelaku UKM yang sering dijuluki pelaku perekonomian dari rakyat kecil ini adalah seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar

⁷ Erisa Ardika Prasada, “Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipatif Pada Ekonomi Kerakyatan Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Menghadapi Kapitalisme,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, no. 1 (2019): 4.

⁸ Al-qur’an, al-Baqarah ayat 275, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta :Departemen Agama RI, Lajng Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 61-62.

tradisional, orang-orang seperti mereka belum bisa menjangkau lembaga keuangan sejenis ini. Dalam permasalahan ini tentu akan terjadi suatu ketidakseimbangan ekonomi karena persentase perusahaan kecil secara signifikan lebih tinggi daripada perusahaan menengah dan besar, akan ada ketidakseimbangan ekonomi dalam masalah ini.

Kemudian beberapa anggota di masyarakat juga merasa prihatin perihal permodalan yang dibutuhkan untuk usaha mikro ini. Terdapat suatu kelompok atau perorangan yang akan memberikan pembiayaan kepada UKM tersebut, orang-orang ini biasanya disebut sebagai rentenir oleh masyarakat sekitar. Biasanya, rentenir ini memberikan pinjaman uang kepada peminjam yang mengacu pada berlakunya beberapa ketentuan, termasuk tingginya penetapan nilai balas jasa serta periode waktu yang singkat untuk melunasi pinjaman. Ini bukan merupakan solusi yang tepat untuk kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi mikro ini. Bahkan keberadaan rentenir ini akan memperburuk kondisi ekonomi di kota-kota kecil. Maka dari itu, diperlukan sebuah organisasi keuangan mikro baru dengan keahlian baik di bidang profesionalisme maupun material yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghindari hutang dalam jangka yang panjang.

Pengembangan organisasi keuangan berskala kecil BMT bagi para pelaksana usaha UKM ini diharapkan bisa mendorong kegiatan ekonomi, serta diharapkan dapat menghentikan praktek pinjaman uang oleh rentenir yang dapat merugikan para pelaku UKM dalam siklus hutang yang berkepanjangan. Dan diharapkan dengan adanya BMT ini juga dapat membantu menyeimbangkan ketimpangan pasar yang terjadi dalam perekonomian Indonesia secara umum.⁹

Dari segi ekonomi, dari zaman dahulu perusahaan kecil telah mendominasi perekonomian Indonesia, baik di lokasi pedesaan maupun perkotaan. Pedagang, pengusaha, petani dengan lahan kecil, serta aktivitas ekonomi mikro lainnya merupakan mayoritas dari usaha kecil.¹⁰ BMT (*Baitul maal wa tamwil*) adalah sebuah organisasi keuangan syariah berskala kecil yang dinilai telah menguntungkan para penduduk secara finansial, khususnya masyarakat kecil yang menolak riba. Dengan hadirnya BMT ini jika dilihat ke suatu segi dapat membantu mengemban misi ekonomi syariah, dan pada segi

⁹ Tuty Sariwulan, "Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia," *Econosains*, no. 1 (2012): 67-68.

¹⁰ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare," *AN-NISBAH*, no. 2 (2017): 349-350.

lainnya dapat membantu mensejahterakan perekonomian rakyat dengan peningkatan perekonomian skala kecil, sebab karena itulah BMT mengalami perkembangan cukup cepat dibandingkan dengan BMT tradisional lainnya lembaga keuangan mikro.

Namun demikian, terkait dengan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas terkait pengembangan BMT ini belum ada aturan yang jelas. BMT juga mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan organisasi keuangan lainnya yang telah ada sebelumnya, yakni *Baitut Tamwil* atau memiliki tujuan yang menguntungkan, dan *Baitul Maal* yang juga mempunyai tujuan sosial. Sehingga, BMT dapat dianggap menjadi suatu jenis baru dari organisasi keuangan berskala kecil. Sebagian BMT memutuskan berjalan sebagai suatu koperasi, hal ini adalah bukan karena perintah tetapi mutlak karena pilihannya sendiri. BMT dapat berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebagai badan hukum usaha koperasi. KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat sendiri merupakan perkumpulan para masyarakat yang dengan sukarela bergabung ke suatu organisasi karena suatu ikatan pemersatu, seperti kesamaan visi, minat, atau kebutuhan, sehingga kelompok tersebut dapat mencapai tujuan yang sama.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ini juga diwajibkan untuk memperoleh lisensi yang berasal dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebelum memulai usahanya. Selain itu, PINBUK ini juga perlu dan harus diakui oleh Bank Indonesia yang merupakan Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang membina pengembangan hubungan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (PHBK-BI) dengan bank. Pengembangan hubungan antara keduanya sendiri adalah program dari Bank Indonesia yang memberikan arahan dan bantuan teknis kepada kelompok usaha masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan.

Legalitas lembaga keuangan mikro BMT ini memang belum ada sejak awal terbentuknya lembaga ini, kemudian seiring dengan berjalannya waktu banyak BMT yang menentukan badan hukumnya dengan badan hukum koperasi. Akibatnya, BMT terikat pada peraturan perkoperasian, khususnya pada peraturan perundang-undangan Nomor 25 Tahun 1992 mengenai koperasi, seperti yang sudah direvisi pada peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2012.

Sejak adanya perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Mikro, posisi

kelembagaan dari badan hukum BMT ini menjadi tantangan bagi BMT itu sendiri. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan organisasi keuangan nirlaba dengan mengkhhususkan diri dalam pemberian layanan peningkatan bisnis serta masyarakat yang di berdayakan kepada anggota dan masyarakat umum, seperti dengan memberikan pendanaan maupun pinjaman keuangan pada sektor usaha kecil, pengelolaan tabungan, atau konsultasi peningkatan bisnis.

Pada kenyataannya beberapa BMT yang ada di Indonesia telah menggunakan badan hukum koperasi dengan berskala perusahaan mikro dan menengah serta bisnis yang beragam yang menjangkau beberapa kota atau kabupaten, bahkan antar provinsi. Jangkauan bisnis BMT selaku LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagaimana diatur kedalam peraturan perundang-undangan No. 1 Tahun 2013 ini menjadi terbatas. Jika ingin memperluas jangkauan ke kota atau provinsi lain, BMT perlu menjadi bank. Sehingga, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga pengawas BMT digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jika BMT masih diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dikhawatirkan hal ini akan menjadi celah hukum bagi BMT kedepannya.¹¹

Status hukum BMT di Indonesia saat ini sangat bervariasi, seperti ada yang memilih badan hukumnya menjadi yayasan ataupun koperasi, selain itu ada beberapa juga yang tidak memiliki badan hukum seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun lembaga swadaya masyarakat (KSM) Kelompok Swadaya Masyarakat selain itu juga ada BMT yang tidak jelas status badan hukumnya. Pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, akan diberikan sanksi akibat tindakan kriminal yang dilakukan kepada kelompok yang menjalankan aktivitas usahanya untuk mengumpulkan uang dari para penduduk dalam bentuk tabungan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pemimpin Bank Indonesia terkait dengan pembukaan usahanya tersebut. Begitu juga dengan investasi dan tabungan masyarakat yang berprinsip syariah juga dapat dikenakan sanksi pidana minimal 5 tahun serta 15 tahun hukuman maksimalnya, selain itu sanksi 10 miliar rupiah paling minimal serta maksimal denda bagi pelakunya sebesar 200 miliar rupiah. Tidak adanya payung hukum yang secara tegas

¹¹ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang no. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica*, (2014): 18-19.

mengatur BMT menjadi penyebab situasi di atas terjadi di tengah masyarakat.¹²

Di Indonesia sendiri BMT mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga sampai sekarang mampu menyebarkan jaringannya sampai ke seluruh penjuru Indonesia dan tampaknya BMT juga menjadi kekuatan pendorong intermediasi bisnis skala kecil. Banyaknya koperasi jasa keuangan syariah dan BMT yang sudah didirikan di berbagai kabupaten di Indonesia telah menjadi buktipesatnya perkembangan BMT ini.¹³ Di tahun 1992 hanya ada satu BMT yang berdiri, hingga berkembang dan sudah tersebar pada 26 provinsi di Indonesia dan sudah berjumlah 1.957. Dan data terbaru terkait dengan persebaran pendirian BMT di Indonesia sampai sekarang sudah ada 5.500 lebih BMT di seluruh wilayah di Indonesia.¹⁴

Dalam kondisi saat ini, banyak sektor riil tidak dapat berkembang secara baik sehingga menyebabkan kondisi ekonomi memburuk, sehingga pemerintah harus menyuntikkan dana baru ke organisasi keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan pada hakikatnya merupakan organisasi penggerak perekonomian masyarakat, sehingga keberadaannya dianggap sangat penting bagi kemajuan dan stabilitas perekonomian nasional. Selanjutnya, penduduk sekitar memanfaatkan adanya lembaga keuangan ini untuk mendapatkan modal tambahan guna mengembangkan bisnis serta untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.

Pada dasarnya, masih banyak anggota yang masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan guna memulai sebuah usaha. Pembiayaan *al-qardh* ini adalah jenis pembiayaan yang sering dipakai dibanding dengan pembiayaan lainnya. Tagihan maupun dana yang disediakan yang dapat disejajarkan dengan pembiayaan *al-qardh* didasarkan pada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang mengharuskan para debitur agar segera membayar pinjamannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Anggota diberikan pembiayaan sebagai fasilitas pinjaman talangan ketika mengalami kesulitan keuangan. Akad *al-qardh* ini mensyaratkan penyerahan pinjaman kepada konsumen yang bisa dilakukan

¹² Erisa Ardika Prasada, "Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan (Studi Di Koperasi Syariah BMT Prima Di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)," *Jurnal Hukum Uniski*, no. 1 (2017): 91.

¹³ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, no. 1 (2017): 97-98.

¹⁴ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 1999), 133.

penagihan ataupun penarikan kembali dengan kurun waktu tertentu. Pengaturan *al-qardh* ini tergolong dalam akad gotong royong bukan transaksi dalam mencari keuntungan. Akibatnya, semua orang mulai dari petani, pedagang hingga pemilik usaha kecil tertarik untuk meminjam uang dari lembaga keuangan untuk memperlancar dan memperluas usaha mereka.

Di Indonesia sendiri kredit bukan merupakan sesuatu yang baru lagi di tengah masyarakat. Setiap pemberian kredit yang diberikan kepada para nasabah oleh lembaga keuangan pasti mengandung resiko, sehingga perlu dengan cara yang penuh dengan kehati-hatian saat kredit diberikan, karena lembaga keuangan telah memberi kepercayaannya kepada para peminjam agar dana yang telah diterimanya dapat dikembalikan kepada anggota yang sudah mempercayakan pihak bank untuk menyimpan dananya. Analisa kredit dengan dasar kewaspadaan dapat menempatkan kredit pada kredit yang kualitasnya lancar sehingga bisa memberi kepada pihak bank penghasilan yang besar. Penghasilan ini dapat dicapai dengan menghitung berapa besar selisih antara biaya dana dan besar bunga pendapatan yang dibayarkan oleh peminta kredit. Namun, penyelidikan yang mendalam harus dilakukan sejak awal pengajuan kredit guna mendapatkan profit tersebut.¹⁵

Pada dasarnya, kredit mengacu pada segala bentuk pinjaman yang harus dilunasi, serta bunga yang disepakati oleh peminjam saat kesepakatan tersebut ditandatangani. Jika persyaratan pinjaman ini belum dipenuhi, pasti memiliki potensi macet dan bermasalah. Tentunya manajemen pada masing-masing organisasi keuangan maupun bukan organisasi keuangan yang setuju untuk meminjamkan dananya untuk peminjam pasti telah mempertimbangkan dan mengharapkan kredit yang diberikan akan dikembalikan pada waktu yang tepat dan tanpa masalah. tetapi, tidak jarang peminjam belum bisa membayar kembali kreditnya dalam tempo yang sesuai dengan kesepakatan karena berbagai keadaan yang mengakibatkan penundaan pembayaran pinjaman tersebut.¹⁶ Secara umum, pembiayaan bermasalah merupakan semua pinjaman yang menyimpan tingkat bahaya yang besar di dalamnya. Sehingga,

¹⁵ Luluk Ambarsita, "Analisis Penanganan Kredit Macet," *Jurnal Manajemen Bisnis*, no. 1 (2013): 14-15.

¹⁶ Yulyarti Hermelina, dkk, "Pengelolaan Kredit Macet Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT El-Ikhwanushshafa Gunung Pengilun Padang," *Jurnal Dakwah Dan Manajemen*, no. 2 (2020): 29.

pembiayaan macet merupakan kredit yang memiliki kekurangan atau standar kualitas kredit dari bank yang tidak dapat dipenuhi.¹⁷

Pembiayaan di BMT juga pasti pernah bermasalah, meskipun sudah banyak analisis yang dilakukan dengan cermat untuk memastikan agar tidak muncul masalah kredit macet ini. Meskipun sudah dipelajari oleh ahli keuangan, kredit bermasalah ini tidak selalu bisa diprediksi dengan tepat. Karena kredit bermasalah bisa disebabkan oleh berbagai keadaan, termasuk kesalahan dalam penggunaan pembiayaan, kinerja manajemen yang buruk, dan situasi ekonomi yang berdampak secara signifikan pada kesehatan keuangan nasabah peminjam dan kerugian pembiayaan yang selanjutnya akan dialami oleh pihak bank.

Dalam penelitian ini, saya akan melaksanakan penelitian di BMT As Salam yang berada di Demak khususnya di cabang kramat yang beralamat di desa Ngrandu, Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. BMT As Salam Demak didirikan dengan tujuan untuk membantu mereka yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, dengan penekanan pada daerah pedesaan.

BMT As Salam Demak berawal dari sebuah usaha simpan pinjam sederhana yang dijalankan oleh para pendiri tersebut. Setelah lama beroperasi dan dinilai memberikan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat, munculah inisiatif untuk memperluas kegiatan yang telah dimulai dari bawah ke atas. Akhirnya di Desa Mangunrejo 01/01 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak didirikan BMT As Salam Demak yang pertama.

Saat ini KSU BMT As Salam telah dalam masa perkembangan yang begitu pesat. Posisi kantornya berada di pedesaan karena tujuan awal KSU BMT As Salam adalah untuk membantu masyarakat pedesaan yang membutuhkan dan kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, khususnya para petani. Selain itu, tujuannya adalah untuk membangun kehidupan keluarga dan masyarakat yang aman, bahagia, dan menguntungkan di sekitar BMT, serta untuk meningkatkan semangat anggota masyarakat untuk bisnis dan kegiatan BMT.¹⁸

Kemudian persoalan mengenai pembiayaan bermasalah atau macet ini terjadi karena ketidakmauan nasabah peminjam untuk

¹⁷ Olyvia Darussalam, "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado," *Jurnal EMBA*, no. 4 (2013): 71.

¹⁸ Falentiara, dkk., *Aktivitas Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus BMT As Salam Demak*, (Jawa Barat : Farha Pustaka, 2021), 3-4.

membayar dan melunasi pinjamannya. Selain itu pembiayaan bermasalah juga terjadi karena anggota yang tidak mampu mendapatkan penghasilan yang memadai agar bisa membayar pinjaman yang sudah diterima pada awal perjanjian pembiayaan disepakati.

Berikut disajikan data kredit yang tersalurkan sesuai dengan kebutuhan anggotanya pada BMT As Salam Demak Cabang Kramat dalam rentan waktu tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Kredit bermasalah pada
BMT As Salam Demak Cabang Kramat
Tahun 2019-2021
(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	2019	119.100.000,00	13.150.000,00	479.966.500,00
2.	2020	223.399.000,00	64.435.000,00	477.955.500,00
3.	2021	107.027.000,00	87.750.000,00	207.350.000,00
Total		449.526.000,00	165.335.000,00	1.165.272.000,00

Sumber : Data internal BMT As Salam Demak Cabang Kramat (2022)¹⁹

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kredit kurang lancar tahun 2019 memiliki kuantitas sebesar Rp. 119.100.000, mengalami kenaikan sebesar Rp. 223.399.000,00 tahun 2020, kemudian di tahun berikutnya yakni 2021 mengalami penurunan jadi Rp. 107.027.000,00. Kemudian jumlah kredit yang diragukan tahun 2019 mencapai 13.150.000.00 mengalami kenaikan di tahun 2020 jadi 64.435.000,00, setelah itu di tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 naik kembali menjadi 87.750.000.00. kemudian kredit macet di tahun 2019 sejumlah 479.966.500.000, yang berkurang menjadi 477.955.500.000,00 pada tahun 2020 dan kemudian menjadi 207.350.00000 pada tahun 2021.

Pendapatan anggota yang buruk seringkali menjadi penyebab adanya kredit macet, artinya apabila pendapatan anggotanya kecil, secara tidak langsung berdampak pada rendahnya kemampuan anggota tersebut dalam melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan supaya lembaga keuangan bisa mengatasi persoalan mengenai kredit macet dengan menggunakan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

¹⁹ Hasil Dokumentasi BMT As Salam Demak, dikutip Tanggal 8 Maret 2022

Kemudian alasan mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian di BMT As Salam Demak cabang Kramat di latar belakang oleh produk pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT tersebut. Sebab BMT As Salam ini pada akad pembiayaannya di fokuskan untuk para petani dan para pengusaha UKM yang sedang membutuhkan bantuan permodalan untuk usaha mereka menggunakan akad *al-qardh* serta akad *murabahah*. Selain itu lokasi kantor BMT ini terletak di pedesaan sehingga diharapkan para petani dapat lebih mudah untuk menjangkau BMT As Salam ini. Berbeda dengan kebanyakan BMT yang sudah ada di daerah lainnya yang kantornya berpusat di pinggir jalan raya ataupun lokasinya berdekatan dengan pasar. Maka, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait seberapa pentingnya analisis terhadap faktor- faktor penyebab kredit macet pada pembiayaan di BMT. Berdasar pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Al-Qardh Studi Kasus BMT As Salam Demak Cabang Kramat**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai faktor pembatas untuk masalah penelitian yang paling penting. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup penelitian tidak meluas dan meminimalkan ketidakjelasan dalam penyusunan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang diberikan di atas:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada pembiayaan *Al-qardh* di BMT As Salam Demak cabang kramat?
2. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *Al-qardh* di BMT As Salam Demak cabang Kramat?

D. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas penelitian ini digunakan untuk :

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang analisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada pembiayaan *Al-qardh* di BMT As Salam Demak cabang Kramat.

2. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada pembiayaan *Al-qardh* di BMT As Salam Demak Demak cabang Kramat.
3. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana cara penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *Al-qardh* di BMT As Salam Demak cabang Kramat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Penulis dapat menggunakan penelitian ini untuk memberikan kontribusi dan memperluas pemahaman tentang “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan *Al-Qardh* Pada BMT As Salam Cabang Demak Kramat”.
2. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dirancang untuk memberikan referensi bagi akademisi masa depan yang tertarik untuk mengembangkan topik serupa.
3. Bagi lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan informasi mengenai permasalahan yang perlu ditangani dan diperbaiki mengenai Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pembiayaan *Al-Qardh* Pada BMT As Salam Cabang Demak Kramat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilengkapi dengan sistematika penulisan sebagai berikut untuk mempermudah dalam menjelaskan terkait dengan rumusan pokok bahasan yang akan dibahas:

1. Bagian Awal
Bagian awal ini meliputi halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar dan tabel.
2. Bagian Isi
Bagian isi ini menguraikan 5 bab yang kesemuanya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis meliputi :

Jenis serta pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, serta penutup yang bisa didapatkan setelah melakukan analisa serta pembahasan dan tindakan perbaikan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, transkrip, wawancara, instrument wawancara, dokumentasi, lampiran-lampiran serta riwayat hidup.